



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/687/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 865);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menginventarisir ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah;
2. mengumpulkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;
3. menghimpun kendala teknis dan menyiapkan langkah-langkah penyelesaian dalam penyusunan Rancangan Kepala Daerah;
4. melakukan identifikasi dan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi:
 - a. objek sewa Barang Milik Daerah;
 - b. pihak penyewa;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran sewa;
 - e. tata cara pelaksanaan sewa;
 - f. penelitian dan kajian kelayakan penyewaan;
 - g. penyusunan perjanjian sewa;
 - h. pembayaran hasil sewa;
 - i. tata cara perpanjangan sewa; dan
 - j. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
5. melakukan pembahasan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah terkait;
6. melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan hasil pembahasan dan masukan dari Perangkat Daerah terkait;
7. menyusun laporan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Juli 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Juli 2026



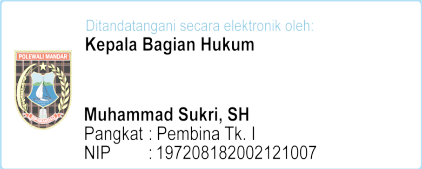
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/687/2026
TANGGAL : 29 JULI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
SEWA BARANG MILIK DAERAH**

- Pengarah : Sekretaris Daerah
- Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Sekretaris : Kepala Bidang Aset
- Anggota :
1. Inspektur Kab. Polewali Mandar;
 2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 4. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 5. Kasubid Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindahtanganan;
 6. Kasubid Perencanaan & Penatausahaan Aset;
 7. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 8. Unsur Badan Pendapatan Daerah;
 9. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM;
 10. Unsur Perangkat Daerah yang Terlibat;
 11. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Juli 2026



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD